

Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh BNNP Sumatera Selatan dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling

Reihan Teska^a, Endang Surtiyoni^b, Syska Purnamasari^c, Gita Amelia^d, Karlina Aulia^e,
Risma Dewi^f, Mariska Dela Julianda^h, Zahra Arhirahⁱ

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang

Corresponding author: reyhanteska@gmail.com

Abstract

Purpose- This study analyzes the strategic collaboration between the South Sumatra Provincial National Narcotics Board (BNNP) and the Guidance and Counseling program during an internship period from October 15 to December 13, 2025.

Design/Methodology/Approach - Employing a qualitative approach through participant observation, data was gathered across various platforms, including school-based socialization, community monitoring in Tanjung Gelam Village, and public campaigns during "Car Free Day."

Findings - The findings reveal that the integration of law enforcement and counseling perspectives effectively enhances drug prevention through targeted education, early detection, and rehabilitation support. Specifically, the Guidance and Counseling discipline contributes vital psychological support, character building, and life-skills development to the program. This synergy creates a holistic approach that bridges legal, health, and psychosocial dimensions. Furthermore, the involvement of university students provided significant practical experience while sharpening professional communication skills.

Originality/Value -The study recommends increasing the intensity of these programs through more interactive and innovative methods, as well as strengthening cross-sector collaboration to foster a drug-free society.

Keywords: drug socialization; national narcotics agency; guidance and counseling; drug prevention

Abstrak

Purpose- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi strategis antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan dengan program Bimbingan dan Konseling melalui skema magang yang dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 13 Desember 2025.

Design/Methodology/Approach - Menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, data dikumpulkan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah, pemantauan program di Desa Tanjung Gelam, serta kampanye publik pada kegiatan *Car Free Day*.

Findings - Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara penegakan hukum dan pendekatan konseling terbukti efektif dalam upaya preventif narkoba melalui edukasi, deteksi dini, dan rehabilitasi. Peran Bimbingan dan Konseling secara spesifik memberikan kontribusi pada aspek pendampingan psikologis, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan hidup bagi sasaran sosialisasi. Sinergi ini menciptakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan dimensi hukum, kesehatan, dan psikososial. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam program ini berhasil meningkatkan kompetensi komunikasi dan pengalaman praktis di lapangan.

Originality/Value -Penelitian ini merekomendasikan perlunya inovasi metode sosialisasi yang lebih interaktif dan penguatan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat bebas narkoba.

Keywords: sosialisasi narkoba, Badan Narkotika Nasional, bimbingan dan konseling, pencegahan narkoba

Manuscript received: 05-15-2025; revised: 23-12-2025; accepted: 20-01-2026. Date of publication: 25-01-2026.

©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



I. INTRODUCTION

Problematika penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang menuntut perhatian khusus, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara global, komitmen untuk mengatasi

masalah ini telah ditegaskan sejak lahirnya *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, yang menjadi landasan hukum pengendalian narkotika di dunia (United Nations, 1961). Di Indonesia, narkoba—yang mencakup narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya—didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, hingga ketergantungan fisik dan psikologis yang berat. Dampaknya tidak hanya merusak individu secara personal, tetapi juga mengikis ketahanan sosial serta stabilitas keamanan nasional (Martono, 2021).

Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data prevalensi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Sumatera Selatan tercatat menempati posisi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 (BNN, 2023). Kerentanan ini sangat dipengaruhi oleh posisi geografis Sumatera Selatan yang strategis namun terbuka; adanya jalur penyelundupan ganda melalui jalur laut dan darat menjadikannya pasar potensial sekaligus titik transit utama dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia (BNNP Sumsel, 2024).

Dalam menghadapi krisis ini, peran Bimbingan dan Konseling (BK) menjadi instrumen krusial untuk membangun resiliensi masyarakat. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan sistematis agar individu mampu memahami dirinya dan mengarahkan potensi mereka secara maksimal di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat (Prayitno & Amti, 2015). Sementara itu, konseling berfungsi sebagai interaksi timbal balik yang membantu individu (konseli) memahami persoalan hidupnya guna mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Dalam konteks pencegahan narkoba, pendekatan BK bertindak sebagai benteng psikologis yang memperkuat imunitas mental individu terhadap godaan zat adiktif (Winkel & Hastuti, 2013).

Sebagai lembaga pemerintah yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan memegang kewenangan penuh dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Salah satu strategi unggulan yang dijalankan adalah kolaborasi lintas disiplin dengan bidang Bimbingan dan Konseling melalui program sosialisasi yang komprehensif. Sinergi ini bertujuan untuk menyentuh aspek hukum sekaligus aspek psikologis masyarakat secara bersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNNP Sumatera Selatan serta kontribusi nyata bidang Bimbingan dan Konseling dalam upaya preventif tersebut. Melalui pengalaman magang yang dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 15 Desember 2025, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai strategi, metode, dan efektivitas program yang dijalankan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan kolaborasi sektor pendidikan dan hukum dalam menciptakan generasi muda yang sadar akan bahaya narkoba dan berdaulat atas masa depan mereka sendiri.

II. METHOD

Penelitian ini dilaksanakan melalui program magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada tanggal 13 Oktober hingga 15 Desember 2025, dengan jadwal kerja setiap hari Senin hingga Kamis pukul 07.15 hingga 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 07.15 hingga 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 13.30 WIB.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dalam berbagai kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program sosialisasi, partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan di sekolah, monitoring dan evaluasi program di lapangan, wawancara dengan pembimbing lapangan dan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta dokumentasi kegiatan.

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, peran dan

kontribusi Bimbingan dan Konseling dalam program pencegahan narkoba, serta efektivitas kolaborasi antara kedua pihak dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Fokus penelitian diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa magang, termasuk layanan konsultasi dan analisis, kegiatan penyuluhan di sekolah, *monitoring* di Desa Tanjung Gelam, dan kegiatan *Car Free Day*.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola pelaksanaan sosialisasi, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

III. RESULT AND DISCUSSION

Langkah-Langkah Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam kerangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kegiatan sosialisasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan secara komprehensif mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Peserta sosialisasi juga diberikan pemahaman mendalam mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang penggunaan narkoba, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan kejiwaan, ketergantungan, hingga ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilaksanakan meliputi penyuluhan dan edukasi tatap muka yang memberikan informasi langsung mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan dari aspek kesehatan, psikologis, dan sosial, serta sanksi hukum yang berlaku. Kegiatan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Seminar dan *talkshow* anti narkoba dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan dialog interaktif yang lebih mendalam.

Kampanye pencegahan narkoba dilakukan melalui berbagai media seperti spanduk, baliho, poster, media sosial, dan kegiatan deklarasi bersama dengan *tagline* "*Say No to Drugs*" sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga mengadakan tes urine sebagai bentuk deteksi dini yang dilakukan di instansi pendidikan, perkantoran, dan lingkungan masyarakat sebagai langkah pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba. Penyebaran media informasi dan edukasi dilakukan melalui pembagian brosur, *leaflet*, *banner*, serta video edukatif terkait bahaya narkoba dan cara pencegahannya.

Peran Bimbingan dan Konseling dalam Sosialisasi Bahaya Narkoba

Bimbingan dan Konseling memiliki peran strategis dalam upaya mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja. Peran ini sangat dibutuhkan agar remaja tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang dapat merusak diri dan masa depannya. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan dan Konseling bekerja sama dengan konselor, Badan Narkotika Nasional, maupun pihak yang bertugas di bidang hukum untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi narkoba oleh Bimbingan dan Konseling merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran siswa atau mahasiswa mengenai bahaya narkoba dari segi kesehatan fisik dan mental, dampak sosial, maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan mampu mengenali berbagai jenis narkoba, ciri-ciri penyalahgunaan, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui berbagai layanan seperti layanan informasi, penyuluhan klasikal, bimbingan kelompok, dan diskusi interaktif. Materi disampaikan secara komunikatif agar mudah dipahami, disertai dengan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan

remaja. Bimbingan dan Konseling juga memberikan pembekalan mengenai keterampilan hidup seperti kemampuan mengendalikan diri, berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta kemampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitar atau teman sebaya.

Selain berfokus pada aspek pengetahuan, sosialisasi ini juga menekankan pada pembentukan sikap dan karakter positif, seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap diri sendiri serta lingkungan. Bimbingan dan Konseling berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan minat dan bakat, serta menyalurkan energi ke arah kegiatan yang positif dan produktif, sehingga dapat terhindar dari perilaku menyimpang termasuk penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Sosialisasi

Keterlibatan mahasiswa dalam layanan konsultasi dan analisis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas program pencegahan narkoba. Mahasiswa terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan, termasuk pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa lainnya, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa dapat menyebarkan informasi tentang bagaimana mengenali gejala penyalahgunaan narkoba dan cara menghadapinya.

Melalui program magang dan praktik lapangan, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, khususnya Bimbingan dan Konseling, dapat terlibat langsung dalam kegiatan konseling atau membantu dalam proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Mahasiswa juga berperan dalam melakukan penelitian dan evaluasi terkait efektivitas program konseling di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, pola penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, atau pengaruh layanan konseling terhadap pemulihan pengguna narkoba.

Dalam kegiatan penyuluhan di sekolah, mahasiswa magang terlibat dalam menyampaikan informasi atau edukasi kepada siswa, guru, atau staf sekolah tentang bahaya narkoba. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam bentuk pengalaman praktis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, peningkatan kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan, serta keterlibatan langsung dalam pengabdian masyarakat.

Kegiatan *monitoring* di Desa Tanjung Gelam, Kabupaten Ogan Ilir, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah diterapkan. Kegiatan ini mencakup wawancara dengan warga, pemantauan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta pengumpulan data terkait tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap bahaya narkoba. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mendalami proses pelaksanaan program pencegahan di lapangan dan memahami tantangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan intervensi di tingkat desa.

Kegiatan *Car Free Day* merupakan salah satu upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara yang lebih santai dan interaktif. Pada acara ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengadakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pembagian brosur, dan diskusi singkat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya gaya hidup sehat. Mahasiswa terlibat dalam membantu pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, berperan sebagai fasilitator untuk menarik minat warga berpartisipasi dalam sesi penyuluhan, serta melakukan observasi terkait respons masyarakat terhadap informasi yang diberikan.

Efektivitas Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba

Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Bimbingan dan Konseling menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam menyampaikan aspek hukum, medis, dan faktual mengenai narkoba, sementara Bimbingan dan Konseling fokus pada aspek psikologis, pembinaan karakter, dan pengembangan keterampilan hidup.

Pendekatan yang komunikatif dan partisipatif melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, pemutaran video edukatif, serta sesi tanya jawab membuat peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan memahami dampak nyata dari penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini menggabungkan pendekatan hukum, kesehatan, dan psikologis sehingga menciptakan program pencegahan yang lebih holistik dan efektif.

Bimbingan dan Konseling juga menjalankan fungsi pendampingan dan konseling bagi peserta didik yang berisiko atau telah terindikasi mengalami masalah terkait narkoba. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, persuasif, dan menjaga kerahasiaan, dengan mengedepankan empati serta dukungan psikologis. Kerja sama dengan pihak terkait seperti orang tua, tenaga kesehatan, dan instansi terkait memberikan penanganan yang lebih komprehensif bagi individu yang memerlukan bantuan khusus.

IV. CONCLUSION

Analisis pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Bimbingan dan Konseling menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya edukatif dan preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai metode seperti penyuluhan tatap muka, sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi, seminar dan *talkshow*, kampanye pencegahan, tes urine sebagai deteksi dini, penyebaran media informasi, serta pendampingan dan rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai narasumber utama yang menyampaikan informasi faktual mengenai jenis-jenis narkoba, dampak medis dan psikologis, serta konsekuensi hukum, sementara Bimbingan dan Konseling berperan dalam aspek pendampingan psikologis dan pembinaan karakter. Kolaborasi antara kedua pihak menciptakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan aspek hukum, kesehatan, dan psikologis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi memberikan manfaat berupa pengalaman praktis, peningkatan kemampuan komunikasi, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan di sekolah, *monitoring* di desa, dan partisipasi dalam acara *Car Free Day*, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

Pertama, mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan perlu terus meningkatkan kemampuan komunikasi *interpersonal* dan teknik konseling yang tepat dalam membantu pasien memahami dan mengatasi masalah narkoba, serta aktif berkolaborasi dengan tim rehabilitasi untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik.

Kedua, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan disarankan untuk memberikan dukungan dan pembinaan yang lebih intensif kepada mahasiswa magang agar mereka dapat lebih maksimal dalam menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktik lapangan.

Ketiga, Universitas PGRI Palembang sebaiknya memperkuat program magang dengan memberikan pengalaman langsung yang lebih banyak di lapangan guna mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang lebih komprehensif dalam konseling rehabilitasi narkoba.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan jangkauan kegiatan sosialisasi di berbagai tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai bahaya narkoba. Kelima, pengembangan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan menarik bagi generasi muda, seperti pemanfaatan media sosial dan platform digital, dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan pencegahan narkoba.

V. REFERENCES

- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Bahaya penyalahgunaan narkotika*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Indonesia drugs report 2021*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Data statistik penanganan kasus narkotika*. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-Narkotika/>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia*. <https://bnn.go.id>
- Bewley-Taylor, D., & Jelsma, M. (2012). Regime change: Re-visiting the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. *International Journal of Drug Policy*, 23(1), 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.08.003>
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. (2021). *Petunjuk teknis intervensi ketahanan berbasis sumber daya pembangunan desa*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Djumhur, I., & Surya, M. (1995). *Bimbingan konseling di sekolah*. CV Ilmu.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya penyalahgunaan narkotika serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Hawari, D. (2012). *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)* (ed. ke-2). Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- Manafe, Y. (2011). *Pedoman prosedur kerja bidang advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*. BNN, Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Advokasi.
- Martono, L. H. (2021). *Penyalahgunaan Narkotika: Petunjuk Praktis Bagi Konselor*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurihsan, A. J. (2012). *Strategi layanan dan bimbingan konseling*. Refika Aditama.
- Prayitno & Amti, E. (2015). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Sihombing, D. (2019). *Peran bimbingan dan konseling dalam pencegahan narkotika*. Kencana.
- United Nations. (1961). *Single Convention on Narcotic Drugs*. New York: United Nations Treaty Series.
- Winkel, W. S. & Hastuti, S. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.